



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

## PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 32 TAHUN 2013

### TENTANG

### PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN, SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN DAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan sumber daya ikan dilakukan berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk menjaga kelestarian sumber daya hasil perikanan dilakukan pengendalian dan pengawasan yang efektif dibidang usaha perikanan, perlu pedoman perizinan usaha perikanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dari huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemberian Surat Izin Usaha Perikanan, Surat Izin Penangkapan Ikan dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.18/MEN/2010 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor );
26. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

**PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN,  
SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN DAN SURAT IZIN  
KAPAL PENGANGKUT IKAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
5. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan.
6. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan.
7. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.

8. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkut ikan.
9. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.
10. Usaha Pembudidayaan ikan adalah kegiatan yang berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan, penanganan, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran dan/atau pemasaran ikan hasil pembudidayaan.
11. Perusahaan perikanan Indonesia adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
12. Penanggungjawab perusahaan adalah orang yang bertanggungjawab terhadap perusahaan yang melakukan usaha dibidang perikanan baik usaha perikanan tangkap atau pembudidayaan ikan.
13. Perahu adalah alat apung yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkut ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/ekplorasi perikanan dengan tidak menggunakan motor penggerak.
14. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkut ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
15. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.

16. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan ikan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT.
17. *Log Book* penangkapan ikan adalah laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan penangkapan ikan.
18. *Grosse Akta* adalah salinan resmi dari asli akta.
19. Pengujian fisik kapal atau pengujian kapal perikanan adalah segala kegiatan penilikan atau pengukuran terhadap besaran, jenis, tipe dan mesin kapal termasuk peralatan bantu dan alat penangkapan ikan yang akan digunakan untuk usaha perikanan.
20. Petugas pemeriksa fisik kapal perikanan adalah orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang perkapalan.
21. Pemilik Kapal adalah orang perseorangan yang melakukan usaha perikanan tangkap atau pembudidaya ikan.
22. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
23. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
24. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
25. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan pemerintah daerah dalam pemberian izin tertentu.

26. Rencana usaha perikanan tangkap yang selanjutnya disebut rencana usaha adalah dokumen yang berisi rencana tahapan kegiatan dalam mewujudkan usaha perikanan tangkap.
27. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
28. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
29. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkut ikan.
30. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat yang diterbitkan oleh BP2T yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh setiap orang sesuai Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
31. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut yang selanjutnya disingkat SIUPAL adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan pengangkutan laut dip perairan Indonesia.
32. Pungutan Pengusahaan Perikanan yang selanjutnya disingkat PPP adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh SIUP atau SIKPI.
33. Pungutan Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat PHP adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh SIPI.
34. Nomor Peserta Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

35. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
36. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
37. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
38. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktifitas pengolahan ikan.
39. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
40. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
41. Setiap Orang adalah orang perseorang.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pedoman Teknis Pemberian Surat Izin dimaksudkan agar setiap orang atau badan usaha yang berusaha di bidang perikanan wajib memiliki izin dan tertib dalam administrasi.

### Pasal 3

Penetapan Pedoman Teknis Pemberian Surat Izin ini bertujuan antara lain:

- a. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal;
- b. menjamin kelestarian sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan; dan
- c. menjamin kepastian berusaha di bidang perikanan.

## BAB III USAHA PERIKANAN

### Pasal 4

- (1) Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi:
  - a. praproduksi;
  - b. produksi;
  - c. pengolahan; dan
  - d. pemasaran.
- (2) Usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. usaha perikanan tangkap; dan/atau
  - b. usaha pembudidayaan ikan.
- (3) Usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. penangkapan ikan;
  - b. penangkapan dan pengangkut ikan dalam satuan armada; dan
  - c. pengangkut ikan.
- (4) Usaha di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. pembudidayaan ikan di air tawar;
  - b. pembudidayaan ikan di air payau; dan/atau
  - c. pembudidayaan ikan di laut.

## BAB IV JENIS PERIZINAN

### Pasal 5

- (1) Izin usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP;

- b. izin penangkapan ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI; dan
  - c. izin kapal pengangkut ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI.
- (2) Izin usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP; dan
  - b. izin kapal pengangkut ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. SIUP perorangan;
  - b. SIUP perusahaan; dan
  - c. SIUP penanaman modal.
- (4) SIPI sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. SIPI yang dioperasikan secara tunggal; dan
  - b. SIPI yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan.
- (5) SIKPI sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dengan pola kemitraan;
  - b. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dari sentra nelayan;
  - c. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor; dan
  - d. SIKPI untuk kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
- (6) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi:
- a. nelayan kecil;
  - b. pembudidaya ikan kecil; dan
  - c. pemerintah daerah untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
- (7) SIPI dan SIKPI sebagaimana pada ayat (1) huruf b dan c dikecualikan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil diberikan Bukti Pencatatan Kapal

Bagian Pertama  
Kewenangan Penerbitan Izin

Pasal 6

Dalam hal pemberian izin dibidang perikanan, Bupati melimpahkan kewenangan kepada BP2T, untuk menerbitkan izin terdiri dari:

- a. SIUP, SIPI dan SIKPI di usaha perikanan tangkap kepada setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga asing serta menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 10 GT;
- b. SIUP di usaha pembudidayaan ikan kepada setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil laut;
- c. SIKPI di usaha pembudidayaan ikan kepada setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 10 GT dan berpangkalan di wilayah administrasinya; dan
- d. surat rekomendasi lokasi usaha dalam batas sampai dengan 4 (empat) mil kepada perusahaan di bidang pembudidayaan ikan dengan fasilitas penanaman modal.

Bagian Kedua  
Usaha Perikanan Tangkap

Paragraf 1

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan SIUP

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang akan melakukan usaha perikanan tangkap di wilayah perairan Kabupaten Kutai Kartanegara wajib memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.

- (2) Untuk memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada BP2T, yang terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari DKP, dengan melampirkan syarat sebagai berikut:
- a. rencana usaha terdiri dari:
    1. rencana investasi;
    2. rencana kapal; dan
    3. rencana operasional.
  - b. fotocopy NPWP pemilik kapal atau perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
  - a. fotocopy KTP penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal dengan menunjukkan aslinya;
  - b. surat keterangan domisili usaha;
  - c. fotocopy akta pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
  - d. surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan; dan
  - e. surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) BP2T berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana usaha dan kelengkapan persyaratan paling lama 5 (lima) hari kerja dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Setelah dilakukan penilaian terhadap persyaratan permohonan SIUP dan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP2T untuk menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Pemohon wajib membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran SSBP kepada BP2T paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.
- (4) Paling lama 1 (satu) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran SSBP diterima, dilakukan pengambilan pas foto dan *specimen* tanda tangan pemohon dalam rangka penerbitan SIUP.
- (5) BP2T untuk menerbitkan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengambilan pas foto dan *specimen* tanda tangan.

- (6) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, maka permohonan SIUP dinyatakan batal demi hukum.
- (7) Apabila permohonan SIUP ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan disertai dengan alasan penolakan dan berkas permohonan SIUP menjadi milik BP2T.

#### Paragraf 2

#### Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan SIPI

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau yang mengoperasikan kapal penangkap ikan yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Kabupaten Kutai Kartanegara wajib memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (2) Untuk memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada BP2T, yang terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari DKP dengan melampirkan syarat sebagai berikut:
  - a. fotocopy SIUP;
  - b. fotocopy *grosse* akta dengan menunjukkan aslinya;
  - c. spesifikasi teknis alat penangkap ikan yang digunakan;
  - d. fotocopy gambar rencana umum kapal (*general arrangement*);
  - e. data kapal; dan
  - f. surat pernyataan bermaterai cukup tentang:
    - 1) kesanggupan untuk menjaga kelestarian dan memulihkan sumber daya ikan;
    - 2) Kesanggupan mengisi *log book* secara lengkap dan benar; dan
    - 3) Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kapal penangkap ikan dalam satuan armada ditambah persyaratan berupa daftar kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan dan jenis alat penangkapan ikan.

## Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) BP2T melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, paling lama 2 (dua) hari kerja sudah harus dilakukan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan.
- (3) Hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan/atau alat penangkapan ikan telah sesuai dengan *grosse* akta asli, maka petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah memberikan rekomendasi kepada BP2T bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal dan/atau alat penangkapan ikan sudah sesuai.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan/atau alat penangkapan ikan tidak sesuai dengan *grosse* akta, maka petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (hari) hari kerja sudah memberikan rekomendasi kepada BP2T bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal dan/atau alat penangkapan ikan tidak sesuai.
- (5) Selanjutnya BP2T menerbitkan SPP-PHP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pemohon wajib membayar PHP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran SSBP kepada BP2T paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PHP diterbitkan.
- (7) BP2T menerbitkan SIPI paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran SSBP diterima.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PHP diterbitkan pemohon tidak membayar PHP, maka permohonan SIPI dinyatakan batal demi hukum.

- (9) Apabila permohonan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tolak dan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai, maka BP2T menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai dengan alasan penolakan dan berkas permohonan SIPI menjadi milik BP2T.

### Paragraf 3

#### Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan SIKPI

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal untuk melakukan pengangkut ikan di wilayah perairan Kabupaten Kutai Kartanegara wajib memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (2) Untuk memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada BP2T, yang terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari DKP, dengan melampirkan syarat sebagai berikut:
- a. fotocopy SIUP;
  - b. fotocopy *grosse* akta dengan menunjukkan aslinya;
  - c. fotocopy gambar rencana umum kapal (*general arrangement*);
  - d. data kapal; dan
  - e. surat pernyataan bermaterai cukup tentang:
    1. kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas dan menjaga keselamatan petugas pemantau di atas kapal pengangkut ikan (*observer*);
    2. kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya; dan
    3. kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambah dengan persyaratan khusus antara lain:
- a. untuk kapal pengangkut ikan dengan pola kemitraan berupa daftar kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 10 GT yang menjadi mitra yang disahkan oleh DKP; dan
  - b. untuk kapal pengangkut ikan dari sentra kegiatan nelayan, berupa daftar nama sentra kegiatan nelayan yang menjadi tempat muat ikan hasil tangkapan yang disahkan oleh DKP.

## Pasal 12

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), BP2T melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan.
- (3) Hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan *grosse* akta, maka petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah memberikan rekomendasi kepada BP2T bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan tidak sesuai dengan *grosse* akta, maka petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah memberikan rekomendasi kepada BP2T bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal tidak sesuai.
- (5) BP2T menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (6) Pemohon wajib membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran SSBP kepada BP2T paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.
- (7) BP2T menerbitkan SIKPI paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran SSBP diterima.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, maka permohonan SIKPI dinyatakan batal demi hukum.
- (9) Apabila permohonan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak dan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana pada ayat (4), maka BP2T menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai dengan alasan penolakan dan berkas permohonan SIKPI menjadi milik BP2T.

### Pasal 13

- (1) Perusahaan bukan perusahaan perikanan yang mengoperasikan kapal untuk melakukan pengangkut ikan wajib memiliki SIKPI.
- (2) Perusahaan bukan perusahaan perikanan untuk memiliki SIKPI harus mengajukan permohonan kepada BP2T, dengan melampirkan syarat sebagai berikut:
  - a. fotocopy SIUPAL yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dengan menunjukkan aslinya;
  - b. fotocopy *grosse* akta dengan menunjukkan aslinya;
  - c. fotocopy surat penunjukan keagenan atau fotocopy surat perjanjian sewa kapal;
  - d. gambar rencana umum kapal (*general arrangement*);
  - e. daftar nama perusahaan perikanan yang membutuhkan jasa pengangkut ikan dalam bentuk kerja sama yang disahkan oleh Notaris;
  - f. fotocopy KTP/paspor pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan;
  - g. fotocopy paspor dan buku pelaut (*seamen book*) dan foto nakhoda ukuran 4 x 6 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar; dan
  - h. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

### Pasal 14

- (1) BP2T berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUPAL paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, paling lama 2 (dua) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan.
- (3) Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada *grosse* akta asli.

- (4) Hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut telah sesuai dengan *grosse* akta asli, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah memberikan rekomendasi kepada BP2T bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut tidak sesuai *grosse* akta, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah memberikan rekomendasi kepada BP2T bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal tidak sesuai.
- (6) BP2T menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Pemohon wajib membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran SSBP kepada BP2T paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan SIKPI dinyatakan batal demi hukum.
- (9) BP2T menerbitkan SIKPI paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran SSBP diterima.
- (10) Apabila permohonan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak dan hasil pemeriksaan fisik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai, BP2T menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan SIKPI menjadi milik BP2T.

Paragraf Keempat  
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan  
Bukti Pencatatan Kapal

Pasal 15

- (1) Untuk memiliki Bukti Pencatatan Kapal, nelayan kecil mengajukan permohonan kepada kepala DKP dengan melampirkan syarat sebagai berikut:
  - a. Fotocopy KTP dengan menunjukkan aslinya;
  - b. Spesifikasi teknis alat penangkapan; dan
  - c. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tentang ukuran kapal.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana pada ayat (1), DKP paling lama 2 (dua) hari kerja menerbitkan Bukti Pencatatan Kapal dan tidak dipungut biaya.
- (3) Bukti Pencatatan Kapal berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu)

Bagian Kedua  
Usaha Pembudidayaan ikan

Pasal 16

Jenis perizinan usaha di bidang pembudidayaan ikan meliputi :

- a. SIUP di bidang pembudidayaan ikan; dan
- b. SIKPI di bidang pembudidayaan ikan.

Pasal 17

- (1) Usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap praproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi antara lain:
  - a. pemetaan lahan;
  - b. identifikasi lokasi;
  - c. status kepemilikan lahan; dan/atau
  - d. pencetakan lahan pembudidayaan ikan.
- (2) Usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi antara lain:
  - a. pembenihan;
  - b. pembesaran; dan/atau
  - c. pemanenan ikan.
- (3) Usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi antara lain:
  - a. penanganan hasil;
  - b. pengolahan;
  - c. penyimpanan;
  - d. pendinginan; dan/atau
  - e. pengawetan ikan hasil pembudidayaan.
- (4) Usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi antara lain:
  - a. pengumpulan;
  - b. penampungan;
  - c. pemuatan;
  - d. pengangkutan;
  - e. penyaluran; dan/atau
  - f. pemasaran ikan hasil pembudidayaan.

#### Pasal 18

- (1) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dilakukan secara terpisah maupun secara terpadu.
- (2) Untuk usaha pembudidayaan ikan secara terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya boleh dilakukan pada tahap praproduksi dan produksi.
- (3) Untuk usaha pembudidayaan ikan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan tahapan terdiri dari:
  - a. tahap praproduksi, tahap produksi dan tahap pengolahan;
  - b. tahap praproduksi, tahap produksi dan tahap pemasaran; atau
  - c. tahap praproduksi, tahap produksi, tahap pengolahan dan tahap pemasaran.

#### Paragraf 1 SIUP

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten Kutai Kartanegeran pada tahap produksi, tahap pengolahan, dan/atau tahap pemasaran wajib memiliki SIUP di bidang pembudidayaan ikan.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk usaha pembudidayaan ikan secara terpisah maupun terpadu.
- (3) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi kegiatan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu.

Paragraf 2  
Tata Cara dan Syarat-Syarat Penerbitan SIUP

Pasal 20

Untuk memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada BP2T dengan melampirkan syarat sebagai berikut:

- a. rencana usaha;
- b. NPWP;
- c. fotocopy akta pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha di bidang pembudidayaan ikan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang badan hukum/koperasi;
- d. surat keterangan domisili perusahaan/koperasi;
- e. fotocopy KTP bagi penanggungjawab perusahaan/koperasi;
- f. pas foto berwarna sebanyak 4(empat) lembar ukuran 4x6 cm penanggung jawab perusahaan/koperasi;
- g. rekomendasi lokasi pembudidayaan ikan dari DKP; dan
- h. AMDAL.

Pasal 21

- (1) BP2T berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja melakukan penilaian terhadap permohonan dengan persyaratan lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana pada ayat (1) disetujui, BP2T selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja menerbitkan SPP-PPP.
- (3) Pemohon wajib membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada BP2T.
- (4) BP2T menerbitkan SIUP selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran PPP diterima dengan tembusan kepada DKP.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan SIUP dinyatakan batal demi hukum.

## Pasal 22

- (1) BP2T berdasarkan permohonan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan, yang apabila permohonan ditolak selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja harus menyampaikan surat pemberitahuan penolakan disertai alasan kepada pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan SIUP ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada BP2T selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima.
- (3) BP2T sejak menerima permohonan keberatan tersebut, maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja BP2T memberi jawaban secara tertulis mengenai disetujui atau ditolaknya permohonan keberatan dimaksud dengan mencantumkan alasannya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, BP2T tidak memberi jawaban secara tertulis, permohonan keberatan dimaksud dianggap disetujui.
- (5) Dalam hal permohonan keberatan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), maka BP2T selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan SPP-PPP.
- (6) BP2T menerbitkan SIUP mengacu pada tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

## Pasal 23

Dalam SIUP pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dicantumkan jenis kegiatan usaha yang dilaksanakan, jenis ikan yang dibudidayakan, luas lahan atau luas areal budidaya, dan letak lokasi pembudidayaan ikan.

Paragraf 3

SIKPI

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan untuk mengangkut sarana produksi dan/atau ikan hasil pembudidayaan di wilayah pengelolaan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara wajib memiliki SIKPI.
- (2) Kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kapal:
  - a. berbendera Indonesia yang dikelola oleh perusahaan di bidang pembudidayaan ikan; atau
  - b. berbendera Indonesia yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.

Paragraf 4

Tata Cara dan Syarat-Syarat Penerbitan SIKPI

Pasal 25

- (1) Untuk memperoleh SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dan dikelola oleh perusahaan di bidang pembudidayaan ikan, setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada BP2T dengan melampirkan syarat antara lain:
  - a. fotocopy SIUP;
  - b. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
  - c. surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan dengan pembudi daya ikan, kecuali digunakan untuk mendukung operasi pembudidayaan ikan milik sendiri; dan
  - d. fotocopy KTP penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal.
- (2) Untuk memperoleh SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dan diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan, setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada BP2T dengan melampirkan:
  - a. fotocopy surat izin usaha pelayaran angkutan laut (SIUPAL);
  - b. fotocopy sertifikat kelaikan dan pengawakan;
  - c. fotocopy surat penunjukan keagenan;

- d. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
- e. surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan dengan pembudi daya ikan, kecuali digunakan untuk mendukung operasi pembudidayaan ikan milik sendiri;
- f. fotocopy surat perjanjian sewa kapal perikanan;
- g. fotocopy KTP penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal; dan
- h. pas foto berwarna nakhoda sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm.

#### Pasal 26

- (1) Berdasarkan permohonan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, BP2T melakukan penilaian kelengkapan persyaratan yang hasilnya permohonan disetujui atau ditolak.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui maka BP2T selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan SPP-PPP.
- (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan, pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada BP2T.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran PPP diterima, BP2T menerbitkan SIKPI dengan tembusan kepada DKP.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan, pemohon tidak membayar PPP, BP2T dapat membatalkan SPP-PPP dan permohonan SIKPI ditolak.

#### Pasal 27

- (1) Berdasarkan permohonan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, BP2T melakukan penilaian kelengkapan persyaratan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, apabila permohonan tersebut tidak disetujui maka BP2T harus menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.

- (2) Dalam hal permohonan SIKPI ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada BP2T selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima.
- (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan, BP2T memberi jawaban secara tertulis mengenai disetujui atau ditolakannya permohonan keberatan dimaksud dengan mencantumkan alasannya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, BP2T tidak memberi jawaban secara tertulis, permohonan keberatan dimaksud dianggap dikabulkan.
- (5) Dalam hal permohonan keberatan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan disetujui, BP2T menerbitkan SPP-PPP.
- (6) BP2T menerbitkan SIKPI mengacu pada tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

**BAB V**  
**MASA BERLAKU, PERUBAHAN, PERPANJANGAN, DAN**  
**PENGGANTIAN PERIZINAN**

Bagian Kesatu  
SIUP

Paragraf 1  
Masa Belaku

Pasal 28

- (1) SIUP bidang usaha perikanan tangkap berlaku maksimal selama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) SIUP dibidang pembudidayaan ikan berlaku selama perusahaan pembudidayaan ikan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP dan selambat-lambatnya dalam jangka 5 (lima) tahun sejak SIUP diberikan pemegang SIUP pembudidayaan ikan wajib merealisasikan seluruh rencana usaha.

Paragraf 2  
Perubahan

Pasal 29

- (1) Perubahan SIUP di bidang perikanan tangkap dilakukan apabila terdapat perubahan pada:
  - a. penanggung jawab perusahaan;
  - b. domisili usaha;
  - c. perluasan alokasi;
  - d. pengurangan alokasi;
  - e. daerah penangkapan ikan;
  - f. pelabuhan pangkalan, pelabuhan muat, pelabuhan singgah dan pelabuhan bongkar;
  - g. alat penangkapan ikan; atau
  - h. ukuran kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan.
- (2) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan sejak SIUP diterbitkan.
- (3) Perluasan alokasi dapat dilakukan apabila telah merealisasikan seluruh alokasi yang tercantum dalam SIUP.
- (4) Pengurangan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan setelah 1 (satu) tahun sejak SIUP diterbitkan tidak dapat direalisasikan seluruhnya rencana usahanya, SIUP diganti sesuai dengan realisasi usaha dan PPP yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang mengajukan perubahan SIUP, mengajukan permohonan kepada BP2T dengan disertai alasan perubahan SIUP dan melampirkan syarat antara lain:
  - a. fotocopy SIUP yang akan diubah;
  - b. jenis perubahan SIUP yang diminta; dan
  - c. surat pernyataan tentang kebenaran data yang disampaikan.
- (2) BP2T berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian kelengkapan persyaratan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.

- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, maka untuk perubahan berupa penanggungjawab perusahaan, domisili usaha, daerah penangkapan, pelabuhan pangkalan, pelabuhan singgah, pelabuhan bongkar dan pelabuhan muat tidak dikenakan biaya.
- (4) Apabila terjadi perubahan penanggungjawab perusahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan SIUP disetujui dilakukan pengambilan pas foto dan *specimen* tanda tangan penanggungjawab perusahaan dalam rangka penerbitan SIUP.
- (5) BP2T menerbitkan SIUP perubahan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pengambilan pas foto dan *specimen* tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal permohonan perubahan SIUP untuk perubahan perluasan lokasi, penambahan ukuran kapal dan alat penangkapan ikan disetujui, BP2T menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (7) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran SSBP kepada BP2T paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PPP diterbitkan, pemohon tidak membayar PPP, maka permohonan perubahan SIUP dinyatakan batal demi hukum.
- (9) BP2T menerbitkan SIUP perubahan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran SSBP diterima.
- (10) Apabila permohonan perubahan SIUP ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan disertai dengan alasan penolakan dan berkas permohonan perubahan SIUP menjadi milik BP2T.
- (11) SIUP Perubahan diberikan apabila SIUP lama yang telah dilakukan perubahan dikembalikan kepada BP2T.

### Pasal 31

- (1) Setiap orang yang mempunyai SIUP usaha pembudidayaan ikan dan akan melakukan perluasan usaha atau pemindahan lokasi, wajib menyesuaikan rencana usahanya.
- (2) Rencana usaha yang telah disesuaikan sebagaimana pada ayat (1) sebagai dasar melakukan perubahan SIUP.
- (3) Permohonan perubahan SIUP diajukan kepada BP2T paling cepat 6 (enam) bulan sejak SIUP diterbitkan.
- (4) Persyaratan dan tata cara perubahan SIUP, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22.

### Paragraf 3 Penggantian

### Pasal 32

- (1) Permohonan penggantian SIUP usaha perikanan tangkap dan usaha pembudidayaan ikan dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang.
- (2) Permohonan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada BP2T dengan melampirkan:
  - a. SIUP asli dalam hal SIUP rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIUP hilang; dan
  - b. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) BP2T menerbitkan SIUP pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.
- (4) Penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan PPP.

Bagian Kedua  
SIPI

Paragraf 1  
Masa Berlaku

Pasal 33

SIPI di usaha perikanan penangkapan ikan berlaku selama 1 (satu) tahun.

Paragraf 2  
Perubahan

Pasal 34

- (1) Perubahan SIPI hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI.
- (2) Perubahan SIPI dilakukan apabila terdapat perubahan pada:
  - a. SIUP;
  - b. spesifikasi kapal penangkap ikan;
  - c. alat penangkapan ikan;
  - d. daerah penangkapan; dan
  - e. pelabuhan pangkalan dan/atau pelabuhan singgah/bongkar.
- (3) Untuk melakukan perubahan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada BP2T dengan melampirkan syarat antara lain:
  - a. jenis perubahan SIPI yang akan diminta;
  - b. fotocopy SIUP;
  - c. fotocopy SIPI yang akan diubah; dan
  - d. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 35

- (1) BP2T berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.

- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, paling lama 2 (dua) hari kerja sudah harus dilakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan/atau alat penangkapan ikan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan/atau alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan dokumen kapal, maka Petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah memberikan rekomendasi kepada BP2T bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai dengan dokumen.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan/atau alat penangkapan ikan dengan data dalam dokumen kapal penangkap ikan dan/atau data alat penangkapan ikan (buku kapal), maka Petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah memberikan rekomendasi kepada BP2T bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal tidak sesuai dengan dokumen.
- (5) BP2T menerbitkan SPP-PHP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pemohon harus membayar PHP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran SSBP kepada BP2T paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PHP diterbitkan.
- (7) BP2T menerbitkan SIPI perubahan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran SSBP diterima.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PHP diterbitkan pemohon tidak membayar PHP, maka permohonan perubahan SIPI dinyatakan batal demi hukum.
- (9) Apabila permohonan perubahan SIPI ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BP2T menyampaikan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan dengan disertai alasan penolakan dan berkas permohonan perubahan SIPI menjadi milik BP2T.

- (10) SIPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIPI yang diubah.

Paragraf 3  
Perpanjangan

Pasal 36

- (1) Permohonan perpanjangan SIPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIPI berakhir.
- (2) Untuk melakukan perpanjangan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada BP2T, dengan melampirkan:
- a. fotokopi SIUP;
  - b. fotokopi buku kapal perikanan, dengan menunjukkan aslinya;
  - c. surat keterangan dari kepala dermaga tempat kapal tersebut berpangkalan, yang menyatakan bahwa kapal tersebut berpangkalan dan mendaratkan hasil tangkapannya di dermaga sesuai dengan yang tercantum dalam SIPI;
  - d. fotocopy SIPI yang diperpanjang; dan
  - e. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan yang menyatakan:
    - 1) kapal penangkapan ikan tidak terdapat perubahan fungsi, spesifikasi teknis dan/atau alat penangkapan ikan; dan
    - 2) kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 37

- (1) BP2T berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, paling lama 2 (dua) hari kerja sudah harus dilakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan/atau alat penangkapan ikan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan.

- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan/atau alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan dokumen kapal, maka Petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah memberikan rekomendasi kepada BP2T bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal dan alat penangkap ikan sudah sesuai dengan dokumen.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan/atau alat penangkapan ikan dengan data dalam dokumen kapal penangkap ikan dan data alat penangkapan ikan (buku kapal), maka petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah memberikan rekomendasi kepada BP2T bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal dan/atau alat penangkap ikan tidak sesuai dengan dokumen.
- (5) BP2T menerbitkan SPP-PHP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Apabila ada perubahan daerah penangkapan, pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar dan pelabuhan singgah, BP2T menerbitkan SPP-PHP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak disetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Pemohon harus membayar PHP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran SSBP kepada BP2T paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PHP diterbitkan.
- (8) BP2T menerbitkan SIPI perpanjangan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran SSBP diterima.
- (9) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PHP diterbitkan pemohon tidak membayar PHP, maka permohonan perpanjangan SIPI dinyatakan batal demi hukum.
- (10) Apabila permohonan perpanjangan SIPI ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan dengan disertai alasan dan berkas permohonan perubahan SIPI menjadi milik BP2T.

- (11) SIPI perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku SIPI sebelumnya.
- (12) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku SIPI tidak dilakukan perpanjangan, maka ketentuan perpanjangan SIPI diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SIPI baru.
- (13) Apabila SIPI yang tidak diperpanjang selama kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak masa berlakunya habis, pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan harus melaporkan secara tertulis tentang keberadaan dan aktivitas kapal dan mengembalikan SIPI kepada BP2T.
- (14) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak dilaksanakan, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak bertanggungjawab terhadap aktivitas kapal dan terhadap kapal tersebut tidak dapat diberikan SIPI kembali.

#### Pasal 38

- (1) Perpanjangan SIPI untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 10 GT dilakukan oleh Bupati;
- (2) Perpanjangan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BP2T atas nama Bupati.

#### Paragraf 4 Penggantian

#### Pasal 39

- (1) Permohonan penggantian SIPI dapat diajukan apabila SIPI asli rusak atau hilang.
- (2) Permohonan penggantian SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pemberi SIPI dengan melampirkan
  - a. SIPI asli dalam hal SIPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIPI hilang; dan
  - b. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi.
- (3) Pemberi SIPI menerbitkan SIPI pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.

Bagian Ketiga  
SIKPI

Paragraf 1  
Masa Berlaku

Pasal 40

- (1) SIKPI usaha perikanan tangkap berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) SIKPI usaha pembudidayaan ikan masa berlaku terdiri dari :
  - a. SIKPI bagi kapal perikanan berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) tahun; dan
  - b. SIKPI bagi kapal perikanan berbendera Indonesia yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun.

Paragraf 2  
Perubahan

Pasal 41

- (1) Perubahan SIKPI usaha perikanan tangkap hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal penerbitan SIKPI.
- (2) Perubahan SIKPI dilakukan apabila terdapat perubahan pada:
  - a. SIUP;
  - b. spesifikasi kapal pengangkut ikan dan/atau
  - c. pelabuhan pangkalan, pelabuhan muat, pelabuhan singgah dan pelabuhan bongkar.
- (3) Untuk melakukan perubahan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada BP2T, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. jenis perubahan SIKPI yang akan diminta;
  - b. fotokopi SIUP;
  - c. fotokopi SIKPI yang akan diubah; dan
  - d. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi.

#### Pasal 42

- (1) BP2T berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, untuk perubahan spesifikasi kapal pengangkut ikan memerlukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan, paling lama 2 (dua) hari kerja sudah harus dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan dokumen kapal, maka petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah memberikan rekomendasi kepada BP2T bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sudah sesuai dengan dokumen kapal.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dengan data dalam dokumen kapal pengangkut ikan (buku kapal), maka petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah memberikan rekomendasi kepada BP2T bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan tidak sesuai dengan dokumen kapal.
- (5) BP2T menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada BP2T paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.
- (7) BP2T menerbitkan SIKPI perubahan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, maka permohonan perubahan SIKPI dinyatakan batal demi hukum.

- (9) Apabila permohonan perubahan SIKPI ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BP2T menyampaikan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan dengan disertai alasan dan berkas permohonan perubahan SIKPI menjadi milik BP2T.
- (10) Untuk perubahan pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar, pelabuhan singgah atau pelabuhan muat tidak dikenakan biaya atau pungutan.
- (11) SIKPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIKPI yang diubah.
- (12) SIKPI yang dirubah dikembalikan kepada BP2T paling lama 1(satu) bulan setelah SIKPI perubahan diterbitkan.

#### Pasal 43

- (1) Perubahan SIKPI perusahaan bukan perusahaan perikanan hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak SIKPI diterbitkan.
- (2) Perubahan SIKPI dilakukan apabila terdapat perubahan:
  - a. SIUPAL; dan
  - b. nakhoda.
- (3) Perusahaan bukan perusahaan perikanan untuk melakukan perubahan SIKPI mengajukan permohonan kepada BP2T dengan melampirkan persyaratan antara lain:
  - a. fotocopy SIUPAL;
  - b. fotocopy SIKPI yang diubah;
  - c. jenis perubahan SIKPI yang diminta;
  - d. fotocopy paspor dan buku pelaut (*seamen book*) dan foto nakhoda;
  - e. ukuran 4 x 6 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar; dan
  - f. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

#### Pasal 44

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), BP2T melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUPAL paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) BP2T menerbitkan SIKPI perubahan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan perubahan SIKPI disetujui.
- (3) Apabila permohonan perubahan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, BP2T menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan perubahan SIKPI menjadi milik BP2T.
- (4) SIKPI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIKPI yang diubah.
- (5) SIKPI yang diubah dikembalikan kepada BP2T paling lama 1 (satu) bulan setelah SIKPI perubahan diterbitkan.
- (6) Perubahan SIKPI tidak dikenakan PPP.

#### Paragraf 3 Perpanjangan

#### Pasal 45

- (1) Permohonan perpanjangan SIKPI usaha perikanan tangkap dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIKPI berakhir.
- (2) Untuk melakukan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada BP2T, dengan melampirkan:
  - a. fotokopi SIUP;
  - b. fotokopi buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya;
  - c. surat keterangan dari kepala pelabuhan tempat kapal tersebut berpangkalan, yang menyatakan bahwa kapal tersebut berpangkalan di pelabuhan sesuai dengan yang tercantum dalam SIKPI;

d. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan yang menyatakan :

- 1) kapal penangkap ikan tidak terdapat perubahan fungsi, spesifikasi teknis dan/atau alat penangkap ikan; dan
- 2) kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

#### Pasal 46

- (1) BP2T berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan rencana usaha sebagaimana tersebut dalam SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, paling lama 2 (dua) hari kerja sudah harus dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan dokumen kapal, maka Petugas pemeriksa fisik kapal pengangkut ikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah memberikan rekomendasi kepada BP2T bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sudah sesuai dengan dokumen kapal.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dengan data dalam dokumen kapal pengangkut ikan (buku kapal), maka Petugas pemeriksa fisik kapal pengangkut ikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah memberikan rekomendasi kepada BP2T bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan tidak sesuai dengan dokumen kapal.
- (5) BP2T menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) BP2T menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blanko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan dan disetujui apabila ada perubahan pelabuhan pangkalan, pelabuhan muat, pelabuhan singgah dan pelabuhan bongkar.

- (7) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada BP2T paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.
- (8) BP2T menerbitkan SIKPI perpanjangan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.
- (9) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, maka permohonan perpanjangan SIKPI dinyatakan batal demi hukum.
- (10) Apabila permohonan perpanjangan SIKPI ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan dengan disertai alasan dan berkas permohonan perubahan SIKPI menjadi milik BP2T.
- (11) SIKPI perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku SIKPI sebelumnya.
- (12) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku SIKPI tidak dilakukan perpanjangan, maka ketentuan perpanjangan SIKPI diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SIKPI baru.
- (13) SIKPI lama yang telah diperpanjang masa berlakunya dikembalikan BP2T paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa berlaku SIKPI.

#### Pasal 47

- (1) Perpanjangan SIKPI perusahaan bukan perusahaan perikanan dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIKPI berakhir.
- (2) Perusahaan bukan perusahaan perikanan untuk melakukan perpanjangan harus mengajukan permohonan kepada BP2T dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) apabila terdapat perubahan.

#### Pasal 48

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), BP2T melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUPAL paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui, paling lama 3 (tiga) hari kerja BP2T menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP.
- (3) Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran SSBP kepada BP2T paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan perpanjangan SIKPI dinyatakan batal demi hukum.
- (5) BP2T menerbitkan SIKPI perpanjangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran SSBP diterima.
- (6) Apabila permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, BP2T menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan perpanjangan SIKPI menjadi milik BP2T.
- (7) SIKPI perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak berakhirnya masa berlaku SIKPI sebelumnya.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku SIKPI tidak dilakukan perpanjangan, ketentuan perpanjangan SIKPI diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SIKPI baru.
- (9) SIKPI yang diperpanjang dikembalikan kepada BP2T paling lama 1 (satu) bulan setelah SIKPI perpanjangan diterbitkan.

#### Pasal 49

- (1) Permohonan perpanjangan SIKPI usaha pembudidayaan ikan bagi kapal berbendera Indonesia dapat diajukan 30 (tigapuluh) hari sebelum masa berlaku SIKPI berakhir.

- (2) Untuk melakukan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada BP2T, dengan melampirkan:
- a. SIKP asli;
  - b. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan;
  - c. laporan kegiatan pengangkutan ikan selama 3 (tiga) tahun; dan
  - d. surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengelola kapal pengangkutan ikan hasil pembudidayaan dengan pembudidaya ikan, kecuali digunakan untuk mendukung operasi pembudidayaan ikan milik sendiri.

#### Pasal 50

- (1) Permohonan perpanjangan SIKPI usaha pembudidayaan ikan bagi kapal perikanan berbendera Indonesia yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan dapat diajukan 30 (tigapuluh) hari sebelum masa berlaku SIKPI berakhir.
- (2) Untuk melakukan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada BP2T, dengan melampirkan:
- a. fotocopy SIUPAL;
  - b. SIKPI asli;
  - c. fotocopy sertifikasi kelaikan dan pengawakan
  - d. foto copy surat penunjukan keagenan;
  - e. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dari pejabat yang ditunjuk oleh BP2T yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
  - f. surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan dengan pembudidaya ikan, kecuali digunakan untuk mendukung operasi pembudidayaan ikan milik sendiri;
  - g. foto copy surat perjanjian sewa kapal perikanan;
  - h. foto copy KTP penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal; dan
  - i. pas foto berwarna nakhoda sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm.

#### Pasal 51

Tata cara dalam penerbitan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.

#### Pasal 52

- (1) Perpanjangan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT dapat dilakukan oleh Bupati.
- (2) Perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala BP2T atas nama Bupati.

#### Paragraf 4 Penggantian

#### Pasal 53

- (1) Penggantian SIKPI usaha perikanan tangkap dan usaha pembudidayaan ikan dapat dilakukan apabila SIKPI asli rusak atau hilang.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian SIKPI mengajukan permohonan kepada BP2T dengan melampirkan persyaratan:
  - a. SIPI asli dalam hal SIPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIPI hilang; dan
  - b. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi.
- (3) Pemberi SIPI menerbitkan SIPI pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.

### BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 54

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan berhak:
  - a. mendapatkan pelayanan perizinan;
  - b. mendapatkan informasi, bimbingan dan pembinaan.

- (2) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap wajib membuat Laporan Kegiatan Usaha setiap 6 (enam) bulan dilengkapi dengan realisasi investasi dan permodalan.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha penangkapan dan pengangkutan ikan wajib membuat Laporan Kegiatan Penangkapan setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Setiap orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan.
- (5) Setiap orang atau perusahaan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan wajib menyampaikan laporan kegiatan pengangkutan sarana produksi pembudidayaan ikan dan/atau ikan hasil pembudidayaan setiap 3 (tiga) bulan.
- (6) Melaksanakan ketentuan yang tercantum SIUP, SIPI dan SIKPI.
- (7) Melaksanakan kewajiban mengajukan permohonan perubahan, perpanjangan dan penggantian SIUP, SIPI dan SIKPI.
- (8) Melaksanakan kewajiban peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

## BAB VII PENCABUTAN IZIN

### Pasal 55

Pencabutan Izin dapat dilakukan apabila:

- a. berakhir masa berlakunya izin yang tidak diperpanjang;
- b. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- c. melanggar ketentuan perijinan;
- d. menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan;
- e. memindahtangankan Izin SIUP, SIPI dan SIKPI;
- f. menggunakan dokumen palsu;
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- h. izin dikembalikan oleh pemegang izin sebelum berakhir masa berlakunya.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan perikanan, nelayan, dan petani ikan dilakukan oleh DKP baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangan daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan;
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan dalam peraturan Bupati ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan serta penanganan hasil perikanan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Terhadap orang pribadi atau badan yang telah melakukan usaha perikanan atau memiliki izin yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini wajib mengajukan permohonan izin dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 8 Juli 2013

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**



**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 10 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



**Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si**  
**NIP. 19650302 199403 1 011**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013  
NOMOR 32**